

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
HAK ATAS KARYA CIPTA POTRET BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MEILIN LOVIANA DEWI**

**NIM. 1814101058**

**TUDUL**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



NIP. 198808102019031009

NIP. 198402092005012002

Skripsi Oleh Meilin Loviana Dewi

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 14 Juni 2022

Dewan Penguji I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198808102019031009

Dewan Penguji II




Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002

Dewan Penguji III,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd  
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198007202006041001

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Meilin Loviana Dewi

Tempat Tanggal Lahir: Kalibukbuk, 22 Mei 2000

NIM : 1814101058

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 14 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

A 1000 Rupiah postage stamp with a Garuda emblem and a signature over it. The stamp is yellow and green, with the number '1000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAI TEMPEL' visible. The signature is in black ink.

Meilin Loviana Dewi

NIM. 1814101058

## PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Buleleng”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan. Namun, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta para stafnya yang telah menyediakan saran dan prasarana fasilitas pendukung bagi seluruh mahasiswa yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah menyediakan fasilitas pendukung dalam penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, saran, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, saran, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, saran, masukan serta nilai yang sangat memuaskan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Bapak Bambang Pornomo dan Ibu Mastini selaku orang tua penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Fitria Purwantini selaku kakak penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sena selaku pacar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan selalu membantu kelancaran penulisan skripsi ini serta menemani penulis selama melakukan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat penulis “BTN JAYA” Ami, Depik, Depa, Nila, Dwik, Miko, Lisa, Duta, Dio dan Kenneth yang telah memberikan semangat, masukan serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis “Semangat <3” Dek Ben, Akbar, Gung Nia, Dea, Ayupul dan Mila yang telah memberikan semangat, motivasi serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat penulis “Privat Grup” Dek Ben, Dita Kususma dan Dita yang telah memberikan semangat, masukan, motivasi serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat penulis “GDO” Ratna, Afi, Gung Nia, Akbar, Gektia, Megik, Vivi, Ipey, Tamarin, Winda, Diva dan Caca yang telah memberikan semangat, masukan serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat penulis Ami Purnama, Chory Ayu dan Kak Nanda yang telah memberikan semangat, masukan, motivasi serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Rekan kerja penulis “Denpasar IV” Kak Mega, Kak Oki, Kak Fira, Vivi, Ani, Tia, Rafny dan Agus yang telah memberikan semangat, masukan, motivasi serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.



19. Teman-teman kelas B “*Generation Five*” yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pengalaman yang berharga selama perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
20. Mentor dan Teman-teman PKKH Notaris dan PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn. yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pengalaman yang berharga selama kegiatan PKKH di Notaris dan PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn.
21. Seluruh responden yang telah berjasa dalam memberikan data dan bersedia untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dengan harapan skripsi ini dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan dan akan sangat membantu demi kesempurnaan skripsi ini.

Singaraja, 14 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	17
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2.1.2 Jenis Perlindungan Hukum .....	18
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum .....	20
2.2.1 Pengertian Upaya Hukum .....	20
2.2.2 Macam-Macam Upaya Hukum .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang HKI.....	24
2.3.1 Istilah dan Pengertian HKI.....	24
2.3.2 Sifat dan Manfaat HKI .....	26
2.3.3 Perlindungan dan Upaya Hukum HKI.....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	28

2.4.1	Pengertian Hak Cipta .....	28
2.4.2	Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	29
2.4.3	Karya Cipta Yang Dilindungi .....	30
2.4.4	Pengertian Potret .....	31
2.4.5	Hak Cipta Potret dan Karya Fotografi .....	33
2.4.6	Lisensi .....	34
2.5	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	37
2.5.1	Pengertian Sosial Media.....	37
2.5.2	Macam-Macam Media Sosial .....	37
2.5.3	Instagram.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Sifat Penelitian.....	41
3.3	Data dan Sumber Data.....	41
3.3.1	Data Primer .....	41
3.3.2	Data Sekunder.....	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.4.1	Teknik Studi Dokumen .....	43
3.4.2	Teknik Wawancara.....	43
3.4.3	Pengamatan (Observasi).....	44
3.5	Teknik Penentuan Sampel .....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>47</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2	Hasil Penelitian.....	50

4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Yang Diunggah Di Media Sosial Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng .....	50
4.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Dalam Hal Penggunaan Karya Cipta Potret Tanpa Lisensi Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng 62	
4.3 Pembahasan .....	69
4.3.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Yang Diunggah Di Media Sosial Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng .....	69
4.3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Dalam Hal Penggunaan Karya Cipta Potret Tanpa Lisensi Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng 76	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	